



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN LAMONGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
 - b. bahwa untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Lamongan dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi, belum dapat mengakomodasi upaya pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* secara efektif sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamongan tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lamongan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 1945;
 2. Undang-Undang 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tahun Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* di Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Lamongan.
6. Dinas Pengendalian Penduduk Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.
7. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan.
8. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Intervensi Spesifik adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab langsung terjadinya *stunting*.
10. Intervensi Sensitif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mengatasi penyebab tidak langsung terjadinya *Stunting*.
11. Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
12. Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* adalah langkah-langkah berupa 5 (lima) pilar yang berisikan kegiatan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

13. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.
15. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan *Stunting*.
16. Konvergensi adalah pendekatan penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk mencegah *stunting* kepada sasaran prioritas.
17. Upaya Perbaikan Gizi adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
18. Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebarannya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan percepatan dan pencegahan.
19. Prevalensi adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden memacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu.
20. Rembuk *Stunting* adalah warga desa yang memiliki hak suara secara langsung dimintai pendapatnya mengenai sesuatu yang penting menyangkut kepentingan desanya, dalam suatu musyawarah atau rapat desa yang diselenggarakan secara berjenjang dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga Nasional berkaitan dengan masalah *stunting* yang ada di wilayahnya.
21. Rencana Aksi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* yang selanjutnya disingkat RAD Percepatan Penurunan *Stunting* adalah Rencana Aksi Daerah Pencapaian Target Penurunan *Stunting* di Kabupaten Lamongan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dimaksudkan sebagai :
 - a. dasar pelaksanaan Konvergensi Program Penurunan *Stunting* Di daerah;
 - b. pedoman bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. mewujudkan generasi muda di daerah yang sehat, cerdas, produktif, dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya indeks Pembangunan Manusia.
- (2) Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* bertujuan :
 - a. terwujudnya konvergensi program di tingkat daerah dalam percepatan penurunan *stunting* terintegrasi hingga 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024;
 - b. mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait penurunan *stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran;
 - c. meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat; dan
 - d. menguatkan komitmen mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka pencapaian target antara penurunan *stunting* di daerah.

BAB II
PILAR PENCEGAHAN *STUNTING*

Pasal 3

- (1) Target prevalensi *stunting* pada tahun 2024 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Pilar dalam strategi percepatan penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di Daerah dan pemerintah Desa;
 - b. peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;

- d. peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
 - e. penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.
- (3) Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target, dan tahun pencapaian penanggung jawab PD dan pihak pendukung.

BAB III SASARAN

Pasal 4

- (1) Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dilakukan melalui 2 (dua) sasaran :
- a. Intervensi Spesifik; dan
 - b. Intervensi Sensitif.
- (2) Sasaran untuk Intervensi Spesifik Dan Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pendekatan keluarga yang berisiko *stunting*.
- (3) Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. remaja;
 - b. calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu nifas dan ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) sampai dengan usia 59 (lima puluh sembilan) bulan.
- (4) Sasaran Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah masyarakat umum khususnya keluarga yang berisiko *stunting*.

BAB IV STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 5

- (1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. menurunkan prevalensi *stunting*;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;

- e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi; dan
 - g. meningkatkan kesadaran publik dan merubah perilaku kunci yang berpengaruh pada faktor risiko *stunting* melalui strategi komunikasi perubahan perilaku.
- (3) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- (2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target daerah Prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia dibawah 5 (lima) tahun.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka percepatan target daerah Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada tahun 2024.
- (2) Target antara Prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target, dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
- (3) Target prevalensi *stunting* dalam kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

RENCANA AKSI DAERAH *STUNTING*

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun RAD melalui pendekatan keluarga berisiko *Stunting*.

- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan pimpinan kementerian/ lembaga terkait.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kegiatan prioritas yang paling sedikit mencakup :
 - a. penyediaan data keluarga berisiko *Stunting*;
 - b. pendampingan keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur;
 - d. surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - e. audit kasus *Stunting*;
 - f. rembuk *Stunting*;
 - g. mini lokakarya; dan
 - h. rapat koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan data keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a bertujuan untuk menyediakan data operasional melalui :
 - a. penapisan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin/calon pasangan usia subur 3 (tiga) bulan pra-nikah;
 - b. penapisan ibu hamil;
 - c. penapisan keluarga terhadap ketersediaan pangan, pola makan, dan asupan gizi;
 - d. penapisan keluarga dengan pasangan usia subur pasca persalinan dan pasca keguguran;
 - e. penapisan keluarga terhadap pengasuhan anak berusia di bawah 5 (lima) tahun;
 - f. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana jamban dan air bersih; dan
 - g. penapisan keluarga terhadap kepemilikan sarana rumah sehat.
- (2) Pendampingan keluarga berisiko *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan melalui :
 - a. penyuluhan;
 - b. fasilitasi pelayanan rujukan; dan
 - c. fasilitasi penerimaan program bantuan sosial.
- (3) Pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c wajib diberikan 3 (tiga) bulan pra-nikah sebagai bagian dari pelayanan nikah.

- (4) Keluarga berisiko *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d digunakan sebagai pertimbangan pengambilan tindakan yang dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (5) Audit kasus *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf e, dilaksanakan untuk mencari penyebab terjadinya kasus *stunting* sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa.
- (6) Rembuk *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf f merupakan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam percepatan penurunan *stunting* di tingkat daerah, kecamatan dan desa yang bertujuan untuk membahas komitmen kepemimpinan, kasus *stunting*, dan isu rencana dan penganggaran.
- (7) Mini Lokakarya *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, dilaksanakan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* melalui peran aktif koordinasi dan kerja sama lintas sector dalam upaya aksi konvergensi.
- (8) Rapat koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, dilaksanakan untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.

BAB VI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Pasal 10

- (1) Strategi Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi pedoman bagi PD, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Dalam menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, melalui :
 - a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat desa.
- (2) Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Pemerintah Desa mengoptimalkan program dalam kegiatan pembangunan desa dalam mendukung Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 12

PD memberikan pertimbangan, sarana dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan *Stunting* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, PD dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian provinsi/lembaga, dan pemangku kepentingan.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Pasal 14

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, menetapkan Desa/ Kelurahan lokasi prioritas pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* setelah dikoordinasikan dengan PD terkait.
- (2) Lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan kriteria :
 - a. persentase penduduk usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) tahun;
 - b. jumlah anak berusia di bawah 5 (lima) tahun *stunting*;
 - c. prevelensi persentase penduduk usia 15 (lima belas) tahun sampai dengan usia 24 (dua puluh empat) tahun;
 - d. jumlah anak berusia di bawah 5 (lima) tahun *stunting*;
 - e. Prevelensi anak berusia di bawah 5 (lima) tahun *Stunting*; dan
 - f. tingkat kemiskinan.

BAB VI
KOORDINASI PENYELENGGARAAN
PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

Bagian Kesatu
Koordinasi Penyelenggaraan
di Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat daerah, Bupati menetapkan tim percepatan penurunan *stunting* Tingkat Daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* antar PD dan pemerintah Desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Daerah;
 - b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Daerah, Kecamatan hingga tingkat Desa/Kelurahan yang dibutuhkan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat daerah;
 - d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat daerah;
 - f. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Keanggotaan tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. unsur PD;
 - b. pemangku kepentingan; dan
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- (4) Tim Percepatan penurunan *stunting* tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

- a. pengarah; dan
 - b. pelaksana
- (5) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b berpedoman pada mekanisme tata kerja dan didukung oleh Sekretariat pelaksana yang bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (2) Sekretariat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dikoordinasikan oleh PD menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua Koordinasi Penyelenggaraan di tingkat Kecamatan

Pasal 17

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* Di tingkat Kecamatan, Camat menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan dengan melaporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat daerah.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan bertugas :
 - a. mengoordinasikan dan operasionalisasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* dalam mendekatkan pelayanan koordinasi dan konvergensi Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah kepada desa/kelurahan;
 - b. memberikan pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana desa dan alokasi dana desa untuk Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - c. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* Di tingkat Kecamatan;
 - d. menyediakan data penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan;

- e. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan
 - f. memonitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat kecamatan; dan
 - g. melaporkan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melibatkan Komandan Rayon Militer, Kepala Polisi Sektor, Camat, Kepala Puskesmas, Penyuluh Keluarga Berencana, dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Ketiga
Koordinasi Penyelenggaraan
di tingkat Desa/Kelurahan

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan, Kepala Desa/Lurah menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan dengan melaporkan kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan bertugas:
- a. mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. mengoordinasikan dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung penurunan *Stunting*; dan
 - c. memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi gizi prioritas, implementasi kegiatan dilakukan bekerja sama dengan Tim Pendamping Keluarga (TPK), Kader Pembangunan Manusia, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Petugas Puskesmas, Ahli gizi di Puskesmas, dan Bidan Desa/Kelurahan, serta Penyuluh Keluarga Berencana (PKB).

- (3) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan melibatkan :
- tenaga kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - penyuluh keluarga berencana dan/atau petugas lapangan keluarga berencana;
 - tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);
 - Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/atau
 - Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)/Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan atau unsur masyarakat.
- (4) Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 19

- Melakukan sinkronisasi dalam perencanaan dan penggerakan program dan kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan *Stunting*.
- Memastikan setiap sasaran prioritas menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi kegiatan dilakukan bekerjasama dengan kader Pembangunan Manusia (KPM), PKH, Petugas Puskesmas dan bidan desa, serta petugas Keluarga Berencana.
- Memperkuat pengetahuan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kepada seluruh sasaran prioritas serta mengoordinasikan pendataan sasaran dan pemutahiran data secara rutin.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- Dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*, Pemerintah Daerah melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - mengetahui kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - memberikan umpan balik bagi kemajuan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - mempertimbangkan perencanaan dan penganggaran serta meningkatkan akuntabilitas Percepatan Penurunan *Stunting*;

- d. memberikan penilaian kesesuaian terhadap kegiatan, keluaran dan target strategi Daerah Percepatan Penurunan *Stunting* dan RAD; dan
- e. mempertimbangkan pemberian rekomendasi untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting*.

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *stunting* dilakukan oleh PD, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengoordinasikan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan :
 - a. sistem manajemen data terpadu di Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan dengan memaksimalkan sistem informasi yang sudah ada melalui mekanisme satu data terpadu yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa/Lurah melalui Camat, menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* kepada Bupati melalui Koordinator Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Percepatan Penurunan *Stunting* diatur dalam RAD.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Ketua pelaksana PPS melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Daerah.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit sekali dalam setahun.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan. dibantu oleh Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Perangkat Daerah, masyarakat, akademi, praktisi dan pelaku usaha.
- (4) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat dan/atau institusi yang peduli terhadap pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan pada saat Hari Besar Nasional dan/atau Hari Besar yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 26

Sumber pendanaan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah dapat berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
- d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2023 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

M. RO'IS



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 60 TAHUN 2023
TENTANG
PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI
KABUPATEN LAMONGAN

STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN LAMONGAN

NO.	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
				2024	
1	2	3	4	5	6
A.	TARGET ANTARA PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING				
1.	Tersedianya Layanan Intervensi Spesifik	1. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	Persen	95	Dinas Kesehatan
		2. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	95	Dinas Kesehatan
		3. Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah(TTD)	Persen	80	Dinas Kesehatan
		4. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif	Persen	80	Dinas Kesehatan
		5. Persentase anak usia 6 sampai dengan usia 23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)	Persen	90	Dinas Kesehatan
		6. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	Persen	100	Dinas Kesehatan
		7. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	Persen	100	Dinas Kesehatan
		8. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	Persen	100	Dinas Kesehatan
2.	Tersedianya Layanan Intervensi Sensitif	1. Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6
		2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Jumlah Desa/Kelurahan stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau <i>Open Defecation Free</i> (ODF)	Jumlah Desa	356	Dinas Kesehatan
		4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak dilokasi prioritas	Persen	20,32	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di lokasi prioritas	Persen	57,48	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
		6. Cakupan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional	Persen	100	Dinas Kesehatan
		7. Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		8. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat	Persen	50	Dinas Sosial
		9. Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang <i>Stunting</i> di lokasi prioritas	Persen	60	Dinas Kesehatan
		10. Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan	Persen	50	Dinas Sosial

NO.	SASARAN	KELUARAN (OUTPUT)			SATUAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3			4	2024	6
B.	URAIAN PILAR STRATEGI NASIONAL PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING					5	
1.	Meningkatkan komitmen percepatan penurunan Stunting	1. Terselenggaranya rembbug Stunting tingkat Kabupaten	rembug	tingkat	Jumlah Kegiatan/tahun	1 kali	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		2. Terselenggaranya rapat koordinasi di tingkat Kabupaten	rapat	tingkat	Jumlah Kegiatan/tahun	4 kali	1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		3. Terselenggaranya rembbug Stunting tingkat kecamatan	rembug	tingkat	Jumlah Kegiatan/tahun	1 kali	Kecamatan
		4. Terselenggaranya rembbug Stunting tingkat Desa/Kelurahan	rembug	tingkat	Jumlah Kegiatan/tahun	1 kali	Desa/Kelurahan
		5. Tersedianya kebijakan/peraturan tentang kewenangan Desa/Kelurahan dalam penurunan Stunting	kebijakan/peraturan	tingkat	Jumlah peraturan yang dikeluarkan	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		6. Persentase tersedianya bidan Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan	tersedianya bidan	Desa/Kelurahan	Persen	100	Dinas Kesehatan
		7. Jumlah Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	Perangkat Daerah yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting	tingkat	Jumlah PD	14	Badan Perencanaan Pembangunan, dan Penelitian, dan Pengembangan Daerah

1	2	3	4	5	6
		8. Persentase Pemerintah Desa yang meningkatkan alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.	Melaksanakan kampanye dan komunikasi perubahan perilaku yang berkelanjutan	1. Terlaksananya kampanye nasional pencegahan <i>Stunting</i>	Kanal/metode	3 kanal/metode	Dinas Komunikasi dan Informatika
		2. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)	Persen	100	Dinas Kesehatan
		3. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Persen	95	Dinas Kesehatan
		4. Presentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun yang memperoleh imuniasi dasar lengkap	Persen	100	Dinas Kesehatan
3.	Melakukan penguatan kapasitas institusi dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Jumlah tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penangan Stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah	500	Dinas Pendidikan
		2. Presentase Desa/Kelurahan yang memiliki guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terlatih pengasuhan stimulasi penanganan Stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota	Persen	95	Dinas Pendidikan
		3. Presentase lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI)	Persen	70	Dinas Pendidikan
		4. Presentase Terpenuhiya standar pelayanan pemantauan tumbuhkembang di posyandu	Persen	90	Dinas Kesehatan
		5. Presentase desa/kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Persen	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		6. Presentase kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan peningkatan Kemampuan keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi	Persen	100	Dinas Sosial

1	2	3	4	5	6
		7. Presentase Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja	Persen	100	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.	Melakukan penguatan organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan <i>Stunting</i>	1. Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan <i>Stunting</i> lintas agama	Jumlah Pertemuan setiap tahun	2 kali setahun	1. Kementerian Agama 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Rumah Ibadah lainnya
		2. Presentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan <i>Stunting</i>	Persen	90	1. Kementerian Agama 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3. Rumah Ibadah lainnya
5.	Melaksanakan konvergensi dalam perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan jenis, cakupan, dan kualitas intervensi gizi di tingkat daerah	1. Jumlah Perangkat Daerah yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran Daerah)	Jumlah Perangkat Daerah	14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah

1	2	3	4	5	6
		2. Persentase melaksanakan aksi konvergensi Daerah yang Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
		3 Persentase Desa/Kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Desa/Kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa)	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		4. Persentase Desa/Kelurahan yang meningkatkan alokasi dana Desa/Kelurahan untuk Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif dalam penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		5. Persentase Desa/Kelurahan yang melakukan konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	80	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		6. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	100	Dinas Kesehatan
		7. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima dan mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD)	Persen	100	Dinas Kesehatan
		8. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi	Persen	80	Dinas Kesehatan
		9. Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan	Persen	95	Dinas Kesehatan
		10. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI)	Persen	75	Dinas Kesehatan
		11. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi buruk yang mendapat tata laksana gizi buruk	Persen	100	Dinas Kesehatan
		12. Persentase anak berusia di bawah 5 (lima) tahun gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi	Persen	85	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
		13. Persentase Perangkat Daerah yang mengintervensi keamanan pangan untuk mendukung Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	Dinas Kesehatan
		14. Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan fasilitas sebagai desa ramah perempuan dan peduli anak dalam percepatan penurunan <i>Stunting</i>	Persen	80	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.	Melaksanakan konvergensi dalam upaya penyediaan kehidupan berkeluarga	1. Cakupan pendampingan keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		2. Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pranikah	Persen	90	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		3. Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko <i>Stunting</i>	Jumlah Kegiatan Pertahun	1 kali/Tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		4. Persentase kabupaten dengan <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR</i> (15-19) paling sedikit 18 per 1.000	Persen	18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		5. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirkan	Persen	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		6. Persentase <i>unmet need</i> pelayanan keluarga berencana	Satuan	9,6	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6
7.	Memenuhi kebutuhan pangan dan gizi individu, keluarga, dan masyarakat termasuk dalam keadaan bencana	1. Persentase keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 2. Persentase Keluarga berisiko <i>Stunting</i> yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri di lokasi prioritas <i>Stunting</i> 3. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) 4. Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) 5. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat 6. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai 7. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan	Persen Persen Persen Persen Persen Persen Persen	50 60 90 90 90 90 100 N/A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Dinas Perikanan Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial Dinas Sosial 1. Dinas Sosial 2. Dinas Kesehatan Badan Pengawasan Obat dan Makanan
8.	Meningkatkan kualitas fortifikasi pangan	Persentase pengawasan produk pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Persen	N/A	Badan Pengawasan Obat dan Makanan

1	2	3	4	5	6
9.	Melakukan penguatan sistem Pemantauan dan Evaluasi terpadu Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persentase Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
10.	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1. Persentase Pemerintah Desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> 2. Publikasi data <i>Stunting</i> tingkat Kabupaten 3. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di Pemerintahan Desa 4. Terselenggaranya audit anak berusia di bawah 2 (dua) tahun <i>Stunting</i>	Persen	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah Publikasi pertahun	1 tahun sekali	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Jumlah Laporan	3 bulan sekali	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Jumlah kegiatan	2 kali / tahun	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
11.	Mengembangkan sistem data dan informasi terpadu	1. Presentase Tersedianya data keluarga risiko <i>Stunting</i> yang termutakhirkan melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA) 2. Tersedianya sistem <i>skrining</i> dan konseling calon Pasangan Usia Subur (PUS) siap nikah 3. Persentase puskesmas yang mengimplementasikan sistem data <i>surveilans</i> gizi elektronik dalam Pemantauan intervensi gizi untuk penurunan <i>Stunting</i>	Persen	100 persen	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Jumlah sistem	1	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persen	100	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
12.	Melakukan penguatan riset dan inovasi serta pengembangan pemanfaatan hasil riset dan inovasi	Jumlah Perguruan tinggi yang melakukan pendampingan Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi	Jumlah Perguruan tinggi	3	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Mengembangkan sistem pengelolaan pengetahuan	Tersusunnya platform berbagai pengetahuan untuk Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	Jumlah Platform	1	Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


M. RO'IS